



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.Bth/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili Pekar Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

NURMASYITAH BINTI MUNAWAR, bertempat tinggal di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah I;**

MURSAL BIN MUNAWAR, bertempat tinggal di Dusun Cot Girek, Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah II;**

KHAIDIR BIN MUNAWAR, bertempat tinggal di Dusun Muda Intan, Gampong Blang Keude, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah III;**

RAUDHATUL JANNAH BINTI MUNAWAR, bertempat tinggal di Dusun Cot Girek, Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah IV;**

Pembantah I sampai dengan Pembantah IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anwar MD, S.H., dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum "ANWAR MD., SH & ASSOCIATES", Perwakilan Syamtalira Bayu, beralamat/berkantor di jalan Banda Aceh-Medan, Desa Meunasah Beunot, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara/ email: anwarmdpengacara@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen register nomor W1-U3/85/HK.02/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022;

l a w a n :

RAHMAD BIN M. ALI, bertempat tinggal di Dusun Kuta Di Blang, Gampong Pante Ara, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ari Syahputra, S.H., dan kawan-kawan para Advokat pada kantor hukum MHD. ARI SYAHPUTRA & PATNER'S beralamat/berkantor di Komplek BTN Bireuen

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.Bth/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Jalan Anggrek nomor 8, Desa Buket Teukueh,
Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen/ email:
maspartners2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 27 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen register nomor W1-
U3/09/HK.02/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya
disebut sebagai..... **Terbantah I**;

MUNAWAR BIN YUSUF, bertempat tinggal di Gampong Matang
Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen,
selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II**;

Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Keuangan Republik
Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Cq.
Kantor Wilayah I Banda Aceh, Cq. **KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
LHOKSEUMAWE** dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Bono Yudianto, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Teuku
Hamzah Bendahara, Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti,
Kota Lhokseumawe/ email: seksihikpknl@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2023
yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bireuen register nomor W1-U3/10/HK.02/I/2023 tanggal 30
Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai .. **Turut Terbantah**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pembantah
menghadap Kuasanya yang bernama Anwar M.D., S.H., Terbantah I menghadap
Kuasanya yang bernama Samsul Bahri, S.H., dan Turut Terbantah menghadap
Kuasanya yang bernama Mateus Putra Dinata;

Menimbang, bahwa Terbantah II tidak hadir menghadap ataupun menyuruh
orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan
sidang terhadap Terbantah II tanggal 19 Januari 2023 dan tanggal 1 Februari 2023
telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak
datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan bantahannya, Kuasa Para
Pembantah telah mengajukan surat kepada Majelis Hakim terkait Pencabutan
Gugatan Perlawanan Register Nomor: 12/Pdt.Bth/2022/PN Bir;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.Bth/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Penggugat mengajukan pencabutan bantahan dilakukan sebelum para Terbantah dan Turut Terbantah mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan bantahan beralasan untuk dikabulkan serta membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pembantah;

Mengingat pasal 271 RV serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Bantahan Nomor 12/Pdt.Bth/2022/PN Bir yang diajukan oleh Kuasa Para Pembantah;
2. Menyatakan perkara Nomor 12/Pdt.Bth/2022/PN Bir, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 26 Desember 2022, dicabut;
3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2023 oleh kami Afan Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., dan Rahmi Warni S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rafita Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023;

Hakim Anggota,

d.t.o.

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

d.t.o.

Rahmi Warni S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Afan Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Rafita Sari, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.Bth/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pemberkasan	:	Rp50.000,00;
2. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp2.490.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00;
5. PNBP Pencabutan	:	Rp10.000,00;
6. Kirim Surat	:	Rp. 31.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.671.000,00 ;

(dua juta enam ratus tujuh puluh seribu rupiah)